



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/838/KPTS/013/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, RUMAH SAKIT RUJUKAN, DAN RUMAH SAKIT
DARURAT/LAPANGAN TERBAIK DAN PERORANGAN YANG BERJASA
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil penilaian oleh Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Rujukan, dan Rumah Sakit Darurat/Lapangan Terbaik Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/796/KPTS/013/2021 dan memberikan apresiasi kepada perorangan yang berjasa dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Rujukan, dan Rumah Sakit Darurat/Lapangan Terbaik dan Perorangan yang Berjasa dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 426/MENKES/PER/VI/2006 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Rujukan, dan Rumah Sakit Darurat/Lapangan Terbaik dan Perorangan yang Berjasa dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dengan kategori sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah:
 - a. Pemerintah Daerah Kota Blitar;
 - b. Pemerintah Daerah Kota Surabaya;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI):
 - a. Komando Distrik Militer Banyuwangi;
 - b. Komando Distrik Militer Lamongan; dan
 - c. Komando Distrik Militer Situbondo.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
 - b. Kepolisian Resort Tuban; dan
 - c. Kepolisian Resort Situbondo.
4. Rumah Sakit Rujukan:
 - a. Rumah Sakit Rujukan Kelas A:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar; dan
 - 3) Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan Kota Surabaya
 - b. Rumah Sakit Rujukan Kelas B:
 - 1) Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; dan
 - 3) Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen Kota Malang.
 - c. Rumah Sakit Rujukan Kelas C:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri;
 - 2) Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang Kota Malang; dan
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun.
 - d. Rumah . . .

- d. Rumah Sakit Rujukan Kelas D:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang; dan
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Dungus.
- 5. Rumah Sakit Darurat/Lapangan:
 - a. Rumah Sakit Darurat/Lapangan *Corona Virus Disease* 2019 milik Pemerintah Provinsi:
 - 1) Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II;
 - 2) Rumah Sakit Lapangan Ijen *Boelevard* Malang;
 - 3) Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun; dan
 - 4) Rumah Sakit Lapangan Bangkalan.
 - b. Rumah Sakit Darurat/Lapangan *Corona Virus Disease* 2019 Milik Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - 1) Pondok Observasi dan Rehabilitasi Pasien *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gresik;
 - 2) Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Rusunawa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Kabupaten Tulungagung;
 - 3) Rumah Sakit Darurat Panggul Kabupaten Trenggalek; dan
 - 4) Rumah Sakit Darurat Agro Techno Park (ATP) Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- 6. Perorangan:
 - a. Dr. JO NI WAHYUHADI, dr., Sp.BS (K)
(Ketua Gugus Tugas Kuratif Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Jawa Timur);
 - b. Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp.An., KIC., KAP
(Ketua Gugus Tugas Tracing Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Jawa Timur);
 - c. dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes.
(Ketua Gugus Tugas Vaksinasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Jawa Timur);
 - d. SUBAN WAHYUDIONO, S.T., M.M.
(Ketua Gugus Tugas Logistik Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Jawa Timur);
 - e. Dr. ERWIN ASTHA TRIYONO, dr., Sp.PD., KPTI
(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur);

f. dr. ERWINN . . .

- f. dr. ERWINN ZAINUL HAKIM, MARS., MH. Kes
(Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)
Kepolisian Daerah Jawa Timur);
- g. dr. DJANUAR FITRIADI, Sp.B
(Kepala Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) V
Brawijaya); dan
- h. Drs. BUDI SANTOSA
(Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur).

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KETIGA : Membebaskan biaya pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Program (03) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan (1.02) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan (1.02.01) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0035.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 5. Sdr. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
 6. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
 7. Sdr. Penerima Penghargaan dimaksud.
-